

ABSTRAK

AGUNG ADITYA ABBAS (NIM : 271.411.077). Analisis Putusan Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo. Di Bimbing Oleh. **Mohamad Rusdiyanto U.Puluhulawa, SH.,M.Hum.** dan **Dr. Nur Muhammad Kasim, S.Ag.,MH.** Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Adapun dari penelitian suatu kekuatan alat bukti berupa keterangan saksi yang memiliki hubungan darah tentu memiliki peran penting dalam proses beracaranya hukum pidana yang ada di Indonesia, sehingga hal ini memberikan suatu gambaran mengenai keterangan saksi apabila yang memiliki hubungan darah dengan korban bisa menjadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana terutama menyangkut perbuatan pencabulan yang menjadi subjek hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan hasil proses acara hukum pidana tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa yang mempengaruhi Analisis Putusan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Penelitian yang dilakukan bersifat Normatif Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi atau undang-undang).

Hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut analisis putusan hakim terhadap keterangan saksi yang memiliki hubungan darah yang dihadirkan dalam perkara tindak pidana pencabulan adalah suatu penafsiran hakim terhadap saksi yang memberatkan (*ACharge*) bagi terdakwa/tersangka, karena dalam keterangannya akan menunjukkan pada kesalahan yang terdakwa/tersangka lakukan, sebagaimana keterangan saksi sebagai bukti keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara dan dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran yang terjadi dan penilaiannya tetap ada ditangan hakim. Upaya-upaya yang mempengaruhi putusan hakim terhadap keterangan saksi yang memiliki hubungan darah terhadap Tindak pidana perkara pencabulan adalah sebagai berikut 1. **Pembuktian Dalam Persidangan, 2. Sumpah, 3. Mendengar, Melihat dan Mengetahui.**

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Keterangan Saksi yang memiliki Hubungan Darah, Pencabulan*